



PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS (Suatu Studi di Sat Lantas Polres Konawe)

Iskandar, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

The Effect of Alcoholic
Drinking,
Traffic Accidents,
Sat Lantas Polres Konawe.

e-mail:

iskandar89@gmail.com

Corresponding Author:

Iskandar

Received:19/05/2020

Accepted:27/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors causing traffic violations due to the influence of alcoholic beverages in Konawe Regency. 2). To determine efforts to overcome traffic violations due to the influence of alcoholic beverages. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police Traffic Unit, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors causing traffic violations in Konawe Regency apart from the factor of drinking alcoholic beverages can also occur due to: a). human factors (drivers) which are usually called (internal factors) include. lack of knowledge from drivers, low education from drivers, lack of skills and chasing deposits. b). factors of facilities and infrastructure (external factors), inadequate road conditions (many roads are damaged and have holes). Lack of traffic signs. 2. Efforts that need to be made to overcome traffic violations in Konawe Regency, namely: a). Preventive efforts. intended is the handling carried out before a traffic accident occurs. b). Repressive prevention efforts are carried out in the form of imposing heavy penalties, as well as heavy fines and imposing additional criminal penalties on the perpetrator of the violation, confiscating the perpetrator's assets/documents that are related to traffic violations.

I. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran dan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Untuk pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait agar tercipta keamanan, ketertiban pemakai jalan. Kecelakaan lalu lintas yang sering

terjadi merupakan masalah yang hampir tidak ada habisnya, pelaku kecelakaan tersebut dari waktu ke waktu terus meningkat terutama di kota-kota yang padat penduduknya,

Tingkat kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas pada suatu daerah baik meningkat atau menurun berpengaruh pada kehidupan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Kabupaten Konawe salah satu penyangga perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya masih di hadapkan oleh berbagai hambatan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, akibat kecelakaan tersebut bermula dari maraknya diperjual belikan di masyarakat minuman beralkohol baik dalam bentuk kemasan (diproduksi oleh pabrik) maupun dalam bentuk non kemasan (ballo/kameko). Pemerintah pusat maupun pemerintah setempat telah berupaya mengurangi arus kecelakaan lalu lintas melalui undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dampak negatif dari pengaruh minuman keras tidak saja dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi tetapi dirasakan juga oleh masyarakat luas pada umumnya, karena jenis minuman keras (beralkohol) dianggap sebagai salah satu unsur yang berbahaya apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk membuat suatu tulisan tentang tinjauan kriminologis terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pengaruh minuman beralkohol. Penulis berharap dapat memberikan solusi atas masalah kecelakaan lalu lintas yang begitu kompleks dalam masyarakat. Sementara keadaan masyarakat Kabupaten Konawe menurut pengamatan penulis saat ini tingkat kecelakaan lalu lintas meningkat, karena hampir setiap hari terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh setelah mengkonsumsi minuman beralkohol, hal ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Konawe.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi berasal dari Ahli Antropologi Prancis bernama P.Topinard (1830-1911). Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Meskipun arti kriminologi tidak ada kesatuan pendapat, akan tetapi ada beberapa pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli kriminologi sebagai berikut :

1. Pendapat salah seorang ahli kriminologi kontinental dari negara Belanda yaitu Mr.J.M.Van BEMMELEN dalam bukunya "*Criminologi*" tentang kejahatan Tahun 1958. sebelum memberi definisi tentang kriminologi, dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan.

Setelah diketahui definisi kejahatan, selanjutnya Bemmelen memberikan pengertian kriminologi dengan mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, dengan kata lain kriminologi adalah ilmu sosiologi dan ilmu biologi yang mempelajari tentang kejahatan dan interaksinya dalam masyarakat. (Steven Hurwitz saduran Ny. L. Moeljatno, 1982:10).

2. Menurut salah seorang ahli dari U.S.A : Sutherland dalam buku "*Principles of Criminology*", oleh Sutherland dan Cressey, the 6th edition Chicago, yang menganggap kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (*social*). Ilmu ini meliputi :
 - a. Cara/proses membuat undang-undang
 - b. Pelanggaran terhadap undang-undang

c. Reaksi terhadap pelanggaran undang-undang

Semuanya merupakan segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan kesatuan. Definisi tersebut merupakan campuran antara aliran sosiologik dan juridik. (Steven Hurwitz saduran Ny. L. Moeljatno, 1982:10).

3. Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul "kriminologi" (1982:12) mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek, dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.
4. Menurut W.A Bonger, kriminologi menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memeparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat beebagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo, 2004:11)
5. Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan luas kejahatan, sebab-sebab kejahatan, perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya, ciri-ciri atau tipologi pelaku kejatan dan mempelajari pula mengenai pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial. (Soedjono Dirdjosisworo, 2004 : 12)

B. Pengertian Minuman Beralkohol

W.J.S.Purwadarminta (2006:651) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras (beralkohol) adalah minuman yang memabukkan. Mustafa mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras (beralkohol) disebut juga khamar yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khamara yang artinya menutupi, yang berarti menutupi akal (2003 : 22).

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa bahwa orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, menimbulkan rasa segar dan alkohol yang lasim dikenal dalam ilmu kimia disebut *ethylalkohol* (2004 : 735). Dalam Pasal 537 KUHP (R.Soesilo 2008:344) mengatakan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol.

Menurut Perda Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2002 tentang retribusi penjualan izin penjualan dan peredaran minuman beralkohol, bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah semua jenis minuman berakohol tetapi bukan obat, yang terbagi dalam 3 (tiga) jenis golongan yakni golongan A, B dan C. Lebih lanjut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 359-360/MPP/Kep/10/1997 memberikan pengertian tentang minuman keras (beralkohol) adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur *konsentrat* dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol*.

Dari sekian banyak minuman keras (beralkohol) yang beredar dan mendapat izin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan baik yang diolah secara modern dan secara tradisional memiliki kadar alkohol yang berbeda-beda, hal tersebut diuraikan dalam pembagian golongan minuman keras yaitu Keputusan Menteri Perdagangan dan perindustrian nomor 359:360/MPP/Kep/10/1997 sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman berkadar *alcohol/ethanol* (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%.

2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol/*ethanol* (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%. Dan termasuk kelompok minuman keras.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol/*ethanol* (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%. Dan termasuk kelompok minuman keras.

Selain ke 3 golongan minuman keras tersebut, maka dikenal pula minuman beralkohol yaitu minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun-temurun dengan fermentasi/destilasi serta dikemas secara sederhana.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang masuk kategori minuman beralkohol ialah semua jenis minuman yang mengandung *ethanol/alkohol* yang jika dikonsumsi membuat pikiran tidak normal karena mabuk akibat pengaruh ethanol yang terkandung dalam minuman tersebut.

Bertolak dari pengertian minuman keras (beralkohol) tersebut diatas, maka anggapan sebagian masyarakat yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol yang mengaku bahwa minuman beralkohol itu merupakan obat asal jangan terlalu banyak diminum.

Alkohol yang lazim dikenal adalah apa yang dalam ilmu kimia dinamakan *ethyl alkohol* yaitu suatu cairan bening dengan rumus kimia C_2H_5OH termasuk karbohidrat, (Soedjono D, 1984:135). Cairan tersebut bila diminum dan masuk kedalam tubuh akan menembus dinding perut dan usus secara cepat, seterusnya masuk kedalam urat-urat darah dan diubah menjadi *acetil dihyde*, selanjutnya berproses menjadi asam *acela* dan dipergunakan oleh tubuh sebagai pembangkit panas.

Pengaruh alkohol memiliki daya yang kuat di dalam tubuh manusia dan juga memberikan suatu reaksi apabila zat tersebut telah memasuki urat-urat darah. Reaksi alkohol di dalam darah bersifat sementara, yaitu jika diminum berlebihan berjalan sekitar 9 atau 10 jam, sedangkan untuk kembalim pada keadaan normal dibutuhkan waktu sekitar 24 jam.

a. Pengertian Jalan

Menurut Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 butir 12 (dua belas) memberikan pengertian bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Pasal 19 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, jalan dapat dikelompokkan atas beberapa kelas berdasarkan yaitu:

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor (Pasal 19 ayat (1)).

Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat tidak melebihi 10 (sepuluh) ton.

Dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa, jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kuda, jalan sepeda dan tempat-tempat lain yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian jalan termasuk jembatan, tanggul pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sempadan pagar juga termasuk dalam arti jalan menurut Undang-Undang tersebut.

D. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian kecelakaan lalu lintas, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian lalu lintas. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 butir 1). Suwarja Djayapermana (1980:1) menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan lalu lintas jalan adalah: Gerak pindah manusia baik dengan alat penggerak, maupun tanpa dengan alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain".

Pada bagian lain Suwarja Djayapermana mengatakan bahwa: "Lalu lintas jalan raya adalah sebagian dari lalu lintas darat karena itu dikenal juga lalu lintas di atas rel yaitu lalu lintas dengan mempergunakan kereta api", (2000:1). Soerjono Soekamto mengatakan bahwa jalan adalah: "Setiap jalan umum dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum (dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1951), pengertian jalan mencakup juga jembatan-jembatan, saluran-saluran, jalan orang tepi pinggir selokan dan lereng yang ada pada jalan itu", (2007:99).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran artinya segala tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan yang diancam dengan sanksi pidana kepada pembuatnya/pelakunya Pelanggaran lalu lintas jalan adalah setiap peristiwa atau tindakan atas perbuatan yang melanggar ketentuan atau peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan yang diancam dengan sanksi, baik terhadap pelanggaran berat, sedang, dan ringan berupa kurungan atau denda kepada setiap pelanggarnya. Pelanggaran lalu lintas terdiri dari dua suku kata yaitu pelanggaran dan lalu lintas, pengertian pelanggaran dalam kamus Bahasa Indonesia (Kamisa 2007:333) dijelaskan sebagai berikut;

- a. Langgar dapat berarti melanggar, bertubrukan, bertumbukan; serang menyerang. Berlanggarar-langgaran dapar berarti Saling menyerang dan menghantam dengan hebatnya.
- b. Melanggar sama dengan Menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, melewati, melalui (secara tidak sah).
- c. Terlanggar dapat berarti dilarang (dengan tidak sengaja) tertubruk.
- d. Pelanggar dapat berarti orang yang melanggar.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan (Pelanggaran) lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, contohnya, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, contohnya kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, contohnya, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya Pasal 260 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian tentang yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran lalu lintas yaitu:

Ayat (1) Dalam hal penindakan dan penyidikan tindak pidana, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang dia stur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 264 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Lebih lanjut mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan para pengemudi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Faktor kecakapan jasmani dan rohani yang kurang baik dari pengemudi sehingga mengakibatkan daya konsentrasi yang kurang.
2. Kurang/tidak terampil dalam melakukan pekerjaan mengemudi.
3. Kurang/tidak mengerti peraturan dan sopan santun dalam berlalu lintas, (tidak memahami arti rambu-rambu lalu lintas yang terpasang dijalan, berhenti seenaknya dijalanan pada saat menjalankan mobilnya).

E. Jenis - Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Pelanggaran lalu lintas jalan pada garis besarnya dapat dibedakan dalam dua macam :

1. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat umum
 - a. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Pelanggaran pengemudi pemakai jalan.

- c. Pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan.
2. Pelanggaran lalu lintas yang bersifat khusus
 - a. Melanggar peraturan tentang kelalulintasan.
 - b. Melanggar peraturan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka hukuman yang di jatuhkan karena pelanggaran peraturan lalu lintas adalah kurungan atau denda, akan tetapi hukuman ini masih dimungkinkan dengan hukuman tambahan, yaitu dicabut hak-haknya untuk mengemudikan kendaraan kalau melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2 atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi Administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 ayat dikenai sanksi administratif berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.
- (3) Setiap petugas pengesah swasta yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayan denda;
 - c. pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau
 - d. pencabutan sertifikat pengesah.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), dikenai sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, melalui pasal-pasal ketentuan sanksi administratif yang melakukan pelanggaran hanya memberikan hukuman kepada si pelanggar yaitu : berupa sanksi administratif atau denda, akan tetapi manakala pelanggaran lalu lintas tersebut menyebabkan matinya orang lain, maka tentu hukumannya lebih berat karena sudah termasuk kejahatan, hal ini di atur dalam KUH Pidana dalam Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) dan Pasal 361, Pasal 359 KUHP ancaman hukumannya maksimum 5 (lima) tahun penjara atau kurungan 1 (Satu) tahun apabila dalam kecelakaan itu menyebabkan matinya orang.

Pasal 359 KUHP (Andi Hamzah, 1986 : 171) berbunyi sebagai berikut : Barang siapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 359 KUHP sebagaimana dikomentari oleh R. Soesilo (1988 : 248) mengatakan bahwa : Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalaiannya terdakwa (delik culpa). Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis berpendapat apabila kematian seseorang itu

dikehendaki oleh si pelaku atau terdakwa berarti orang tersebut dapat dikenakan dengan pasal tentang pembunuhan yaitu Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Pasal 360 KUHP (Moeljatno, 1985 : 153) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Bila diperhatikan isi Pasal 360 KUHP hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, akan tetapi kedua pasal tersebut ada perbedaannya yaitu terletak pada segi akibatnya, Pasal 359 KUHP akibatnya adalah matinya orang lain, sedangkan Pasal 360 KUHP adalah luka-luka atau luka yang menyebabkan jatuh sakit atau terhalang pekerjaannya sehari-hari.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disamping hukuman bagi si pelanggar, tidak menutup kemungkinan orang yang dirugikan tersebut menuntut balik ganti rugi. Permintaan ganti rugi tersebut dapat bersama-sama diajukan pada waktu perkara pidananya diperiksa di pengadilan, permintaan tersebut diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya. Apabila Jaksa Penuntut Umum tidak hadir, maka permintaan harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan penggabungan perkara dan ganti rugi tersebut di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu pasal 98 yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang-orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas hanya dapat di ajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan di ajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, itu menurut hemat penulis bahwa suatu perkara perdata termasuk ganti rugi dalam hal kecelakaan lalu lintas bagi yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti tersebut pada saat perkara pidana sementara diperiksa dalam suatu pengadilan negeri. Akan tetapi permintaan ganti rugi itu menurut M. Karjadi dan R. Soesilo (1983 : 91) tidak dapat diajukan pada sembarang waktu.

F. Proses Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Dasar hukum proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan adalah surat keputusan bersama tentang penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu yaitu dengan nomor: 001/KMA/71.002/DA/1971,4/SK/Kapolri/71, dan JS4/1/21, yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI dan Menteri Kehakiman pada tanggal 11 Januari 1971. Dasar hukum Surat Keputusan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Surat Keputusan tersebut dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan tugas dalam rangka penyederhanaan prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran lalu lintas tersebut. Soerjono Soekanto (1984:105) mengatakan bahwa yang digolongkan dalam jenis-jenis surat keputusan itu adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951.
- c. Pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam penetapan lalu lintas jalan yaitu antara lain Pasal 76, dan 91 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran nyata dan mudah pembuktiannya, sehingga dapat diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Penyelesaian perkara tersebut oleh Soerjono Soekanto (1984:106) dilakukan dengan mempergunakan surat isian dalam bentuk formulir yang terdiri dari 5 (lima) lembar yaitu:

- a. lembar berwarna merah untuk pelanggar.
- b. lembar warna hijau untuk Kejaksaan.
- c. lembar berwarna putih untuk pengadilan.
- d. lembar warna biru untuk bagian administrasi lalu lintas/kepolisian.
- e. lembar warna kuning untuk laporan petugas petugas dan bagian operasi lalu lintas.

G. Unsur Pendukung Terwujudnya Ketertiban Dan Keamanan Berlalu Lintas

Berdasarkan buku panduan Tata Cara dan Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya untuk wilayah Polres Konawe, maka unsur-unsur pendukung terwujudnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas meliputi empat unsur yaitu sebagai berikut;

1. Unsur dari Aparat Kepolisian.

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik, maka aparat akan bekerja lebih efektif, efisien dan tentu memuaskan seluruh masyarakat. Aparat harus menjadi contoh dan suri tauladan bagi semua elemen masyarakat, kalau aparatnya baik, maka masyarakatnya pun akan ikut baik, tetapi kalau aparatnya tidak baik, maka jangan berharap masyarakatnya akan baik. Soerjono Soekanto dalam bukunya "polisi dan lalu Lintas" (1990:3) menulis pandangannya terhadap tugas yang diemban para aparat kepolisian sebagai berikut: "Salah satu tugas hukum lalu lintas adalah aparat Kepolisian yang bertugas menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial dan mengadakan perubahan atau menciptakan kondisi yang baru. Dalam melakukan tugasnya ini Polisi dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari diri pribadinya, pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain serta lingkungan sosial."

2. Unsur Peraturan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem pengangkutan nasional menempati posisi vital dan strategis dalam pembangunan nasional. Pengaruh kelancaran pengangkutan nasional dan dampaknya secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu pengelola lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya adalah upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan berlalu lintas.

Kegiatan angkutan lalu lintas melibatkan dan menyangkut kepentingan banyak pihak, oleh karena itu sering menimbulkan benturan kepentingan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sementara itu tuntutan akan kelancaran berlalu lintas menjadi tuntutan bersama,

guna menopang berbagai kepentingan yang mungkin saling berbenturan, maka diperlukan adanya peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belumlah cukup, karena Undang-Undang tersebut masih perlu penjabaran dalam bentuk peraturan-peraturan tambahan semacam perda, selama ini belum terpenuhi sehingga aparat kewalahan menentukan kebijakan, tentunya dengan adanya perda maka aparat akan lebih mempunyai legitimasi hukum yang kuat berdasarkan undang-undang.

3. Unsur Sarana dan Prasarana

Ketertiban dalam berlalu lintas akan berjalan lancar apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, dimana hal ini merupakan salah satu faktor yang tak kalah pentingnya dengan faktor-faktor lainnya dalam mewujudkan satu ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan. Sarana adalah kendaraan atau moda angkutan yaitu suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor (yakni kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu) dan kendaraan tidak bermotor (yakni kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan). Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus disesuaikan dengan peruntukannya.

4. Unsur Pemakai Jalan.

Dalam upaya membentuk perilaku disiplin berlalu lintas, maka tentu terpulang kepada masyarakat itu sendiri sebagai pemakai jalan, meski aparat telah berbuat maksimal dan disertai dengan peraturan yang baik, jika kultur dari masyarakat itu sendiri tidak mendukung, maka kebijakan itu akan sia-sia belaka.

Dengan demikian untuk membentuk perilaku disiplin dalam berlalu lintas, maka ada dua hal yang perlu diketahui yakni;

1. Persyaratan pengemudi serta kesiapan mentalitasnya.
2. Kelengkapan Kendaraan dan Surat-Surat.

III. METODE PENELITIAN

Dalam menentukan lokasi penelitian penulis memiliki beberapa pertimbangan sesuai dengan topik bahasan dalam penelitian ini yaitu:. Penulis berpendapat bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas karena pengaruh minuman beralkohol yang banyak terjadi di wilayah hukum Polres Konawe adalah karena pengaruh minuman beralkohol. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Sat Lantas Polres Konawe Tahun 2012 – 2015

Paparan pada bagian ini disistematikan pada beberapa hal seperti data jumlah kecelakaan lalu lintas pertahun, data jumlah meninggal dunia, data jumlah luka berat, data jumlah luka ringan serta data kerugian secara materil. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara dengan para korban (keluarga korban), penyidik serta Kasat Lantas yang menangani secara lembaga, sedangkan data sekunder diperoleh melalui sumber dokumen pada sat lantas Polres Konawe terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 18 Oktober 2015 (wawancara dengan Kasat Lantas Polres Konawe IPTU Muh. Alka, SIK) dapat digambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Table 1 Laporan periodik 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012 Tentang kecelakaan lalu lintas
Polda Sultra Polres Konawe

Jumlah total kejadian Laka:	124	-67%
Jumlah kejadian laka berakibat korban MD:	20	-51%
Total Nilai Rugi Material Kendaraan, Rp.	341.220.000	-63%
Total Korban Meninggal Dunia:	26	-57%
Total Korban Luka Berat:	56	-57%
Total Korban Luka Ringan:	150	-74%

Sumber: Data primer di olah November 2015

Keterangan:

- MD (Korban Meninggal Dunia)
- LB (Korban Luka Berat)
- LK (Korban Luka Ringan)

Table 2 Laporan periodik 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013 Tentang kecelakaan lalu lintas
Polda Sultra Polres Konawe

Jumlah total kejadian Laka:	89	-28%
Jumlah kejadian laka berakibat korban MD:	34	-79%
Total Nilai Rugi Material Kendaraan, Rp.	659.900.000	-94%
Total Korban Meninggal Dunia:	47	-88%
Total Korban Luka Berat:	40	-29%
Total Korban Luka Ringan:	66	-56%

Sumber: Data primer di olah November 2015

Keterangan:

- MD (Korban Meninggal Dunia)
- LB (Korban Luka Berat)
- LK (Korban Luka Ringan)

Table 3. Laporan periodik 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014 Tentang kecelakaan lalu lintas
Polda Sultra Polres Konawe

Jumlah total kejadian Laka:	108	-21%
Jumlah kejadian laka berakibat korban MD:	25	-26%
Total Nilai Rugi Material Kendaraan, Rp.	401.550.000	-39%
Total Korban Meninggal Dunia:	27	-43%
Total Korban Luka Berat:	51	-28%
Total Korban Luka Ringan:	110	-67%

Sumber: Data primer di olah November 2015

Keterangan:

- MD (Korban Meninggal Dunia)
- LB (Korban Luka Berat)
- LK (Korban Luka Ringan)

Table 4 Laporan periodik 1 Januari 2015 - 31 Oktober 2015 Tentang kecelakaan lalu lintas Polda Sultra Polres Konawe

Jumlah total kejadian Laka:	105	-17%
Jumlah kejadian laka berakibat korban MD:	26	-37%
Total Nilai Rugi Material Kendaraan, Rp.	471.050.000	-38%
Total Korban Meninggal Dunia:	26	-24%
Total Korban Luka Berat:	22	-44%
Total Korban Luka Ringan:	146	-54%

Sumber: Data primer di olah November 2015

Keterangan:

- MD (Korban Meninggal Dunia)
- LB (Korban Luka Berat)
- LK (Korban Luka Ringan)

B. Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Karena Pengaruh Minuman Beralkohol

Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Sat Lantas Polres Konawe, bahwa salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah akibat meminum minuman keras (beralkohol), namun selain dari pengaruh minuman beralkohol, maka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kabupaten Konawe dapat pula terjadi karena beberapa sebab, (Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Konawe, Bapak IPTU Muh. Alka, SIK tanggal 20 Oktober 2015) yaitu:

1. Daya pikir yang buruk dalam mengambil keputusan segera dan tepat.
2. Daya konsentrasi kurang baik.
3. Daya reaksi yang lambat.
4. Kelelahan.
5. Pelanggaran terhadap kecepatan.dll

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan para pengemudi dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Faktor kecakapan jasmani dan rohani yang kurang baik dari pengemudi sehingga mengakibatkan daya konsentrasi yang kurang.
2. Kurang/tidak terampil dalam melakukan pekerjaan mengemudi.
3. Kurang/tidak menguasai peraturan dan sopan santun dalam berlalu lintas.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa faktor manusia sebagai pemakai jalan memegang peranan penting, sedangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai sekaligus sebagai pengguna jalan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Terlepas dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Kasat Lantas Polres Konawe Bapak IPTU Muh. Alka, SIK tentang kekurangan-kekurangan pengemudi dalam mengemudikan (menjalankan) kendaraannya, maka dari sekian kekurangan-kekurangan yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis hanya terdapat dua faktor yang merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Konawe yaitu:

1. Faktor manusia sebagai pengemudi yang biasa disebut (faktor internal).
2. Faktor sarana dan prasarana jalan serta faktor kendaraan (faktor eksternal).

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Karena Pengaruh Minuman Beralkohol

1. Upaya Preventif.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas perlu ada upaya-upaya baik secara preventif maupun secara represif. Upaya preventif dimaksudkan adalah pencegahan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi.

Di dalam mengatasi timbulnya pelanggaran/kejahatan diperlukan pendidikan dan pembinaan sedini mungkin. Usaha ini dapat diberikan kepada seseorang sejak kecil, baik oleh keluarganya, guru di sekolah maupun di masyarakat dimana anak itu berada. Adapun jenis pendidikan dan pembinaan yang perlu diberikan kepada seorang anak adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal, serta pembinaan. Mengenai pembinaan yang perlu diberikan adalah pembinaan mental dan moral.

Sehubungan dengan ini, W.A. Bonger (Soerjono Soekanto 2006:168) mengatakan bahwa : "Kejahatan anak-anak/pemuda sudah merupakan bagian terbesar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya dilakukan sejak kecil. Siapa yang menyelidiki sebab-sebab kejahatan anak-anak dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan anak-anak yang kemudian dapat berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa".

Pendapat ini mendapat perhatian oleh masyarakat di kota-kota besar khususnya yang bertugas mencegah dan memberantas kenakalan pemuda yang menjadi sumber terjadinya kejahatan. Bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwajib (polisi lalu lintas) dalam melakukan tindakan pencegahan/penanggulangan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada akhir-akhir ini yaitu dengan tidak henti-hentinya melakukan operasi di jalan raya, sehubungan dengan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas, sebagai awal yang harus dilakukan yaitu tindakan preventif yang cukup berpengaruh untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya banyak kerugian.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan pihak yang berwajib tanggal 24 Oktober 2015 dengan Bapak IPTU Muh. Alka, SIK (kasat Lantas Polres Konawe) tentang pola operasi di bidang kelalu lantasan termasuk didalamnya pola operasi pemantapan dan penyuluhan/penerangan hukum terpadu mengenai lalu lintas, sebagai kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. mengintensifkan dan memantapkan kewaspadaan serta ketanggapsegeraan operasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di bidang keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancara lalu lintas.
3. menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas terutama yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas secara preventif kiranya perlu pula diadakan pendidikan lalu lintas yang dikhususkan terhadap pengemudi kendaraan umum/dinas dalam rangka usaha pencegahan kecelakaan lalu lintas, keuntungan bila diadakan pendidikan lalu lintas terhadap para pengemudi dapat dicapai dengan tidak menghukum banyak orang yang tidak perlu lagi dan kurang bijaksana.

b. Upaya Represif.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka disamping upaya preventif yang dilakukan juga perlu diadakan upaya secara represif.

Upaya represif dimaksudkan adalah diadakan setelah terjadi kecelakaan atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai usaha meminimalisir kecelakaan lalu lintas dengan cara sebagai berikut :

1. Menuntut penjatuhan hukuman yang berat, serta denda yang berat pula dan penjatuhan pidana tambahan kepada sipembuat pelanggaran.
2. Melakukan penyitaan kendaraan/surat-surat sipelaku yang ada hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas. Mengadakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta menyerahkan berkas perkara lalu lintas termasuk pelanggaran-pelanggaran yang ditindak.
3. Mengadakan penyidikan dimaksudkan adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
4. Menegakkan hukum terhadap delik lalu lintas sebagai pengamanan pembangunan yang merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, karena suksesnya pembangunan adalah kepentingan kita bersama, tugas dan tanggung jawab bersama tidak berarti mengabaikan wewenang masing-masing, tetapi menjalaninya secara terpadu dan terkoordinasi dalam suatu pola kerja sistem yang mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk mengusahakan tercapainya pembangunan dan hasil-hasilnya.
5. Menjatuhkan hukuman kepada sipelanggar lalu lintas tidak lain tujuannya adalah memberikan efek jera supaya yang bersangkutan maupun orang lain semakin berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya, sehingga dengan demikian kecelakaan lalu lintas sedikit demi sedikit dapat dihindari. Hanya dengan pola kerja yang efektif dan terkoordinasi kita akan merasakan ketertiban, keamanan dan keselamatan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Konawe selain dari faktor meminum minuman beralkohol dapat pula terjadi karena: a). faktor manusia (pengemudi) yang biasa disebut (faktor internal) antara lain. kurangnya pengetahuan dari pengemudi, rendahnya pendidikan dari para pengemudi, kurangnya keterampilan. memburu setoran. b). faktor sarana dan prasarana (faktor eksternal), keadaan jalan yang kurang memadai (jalanannya banyak yang rusak dan berlubang). Kurangnya rambu-rambu lalu lintas.
2. Upaya yang perlu dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Konawe yaitu: a). Upaya pencegahan Preventif. dimaksudkan adalah penanggulangan yang dilaksanakan sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi. b). Upaya pencegahan represif yaitu dilakukan dalam bentuk penjatuhan hukuman yang berat, serta denda yang berat pula dan penjatuhan pidana tambahan kepada sipembuat pelanggaran, melakukan penyitaan harta/surat-surat sipelaku yang ada hubungannya dengan pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

1. Disarankan agar semua pengendara kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, baik pengemudi mobil dinas maupun mobil penumpang umum, agar menjaga sopan santun dan mentaati segala aturan berlalu lintas.

2. Salah satu upaya terbaik dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah dengan melalui sarana keluarga, oleh karena itu disarankan kepada semua keluarga agar mengingatkan selalu kepada setiap anggota keluarganya untuk menghargai dan mentaati segala aturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 2008. *Hukum Pidana*. Bagian I UNHAS
- Abdulsyani, 2007. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, CV Remaja Karya.
- Anwar, Moch, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* Bandung Alumni
- Atmasasmita, Romli, 2007. *Bunga Rampai Kriminologi*. Jakarta Ghalia Indonesia
- Bawengan, Gerson, W. 2003. *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta Pradnya Paramita
- Bonger, W.A. 2001. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Huwits. Stephen. 2006. *Masalah-masalah Dalam Kriminologi*. Jakarta Rajawali
- Kartono. Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta. CV, Rajawali
- Koentjaraningrat. 2005. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. PT. Gramedia
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung, Armico
- Moejatno. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta
- Noach, dkk. 2004. *Kriminologi*, Bandung. Tarsino
- Prodjodikoro Wirjono. 2000, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Cetakan III*. Bandung PT Eresco.
- Rusli Effendy, 2007. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I dan II*. Ujung Pandang. Lembaga Kriminologi UNHAS
- Saherodji, Hari. 2003. *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta. Aksara Baru.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.